



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN POHUWATO

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato, serta Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2008, maka Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato perlu disempurnakan kembali;
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang, Seksi dan UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Pohuwato.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4060);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten

- Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun Anggaran 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2007);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 109).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN POHUWATO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistim negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pohuwato;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato sebagai Lembaga Penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato
7. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato;
9. Sekertaris adalah Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato;
10. Bidang adalah Kepala Bidang yang membantu Kepala Dinas dalam hal untuk melaksanakan tugas.
11. Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian yang membantu Sekretaris sekaligus membantu Kepala Dinas dalam hal melaksanakan Tugas
12. Seksi adalah Kepala Seksi yang membantu Kepala Bidang dan membantu Kepala Dinas dalam hal ini membantu dalam melaksanakan tugas;
13. Unit pelaksana teknis dinas selanjutnya disebut UPTD di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato yang terdiri dari Unit Pembenihan Udang (UPU) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kelautan dan Perikanan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah dibidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan pembinaan umum dibidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala daerah;
- 2) Menyusun perencanaan pembangunan dibidang Kelautan dan Perikanan;
- 3) Melaksanakan pengumpulan dsan penyajian data Kelautan dan Perikanan;
- 4) Melaksanakan pembinaan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
- 5) Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang Kelautan dan Perikanan;
- 6) Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan usaha Kelautan dan Perikanan;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknis dibidang Kelautan dan perikanan serta fasilitasi dalam penyerapan teknologi dibidang perbenihan budidaya, alat penangkapan, alat bantu perbenihan, alat bantu budidaya, dan alat bantu pengolahan;
- 8) Mengkordinasikan kegiatan pengendalian dan pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- 9) Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelestarian, pemeliharaan dan menjaga ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut, konservasi sumberdaya alam hayati dan habitatnya;

- 10) Melaksanakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan melakukan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 2) Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan, penyediaan dan pemanfaatan prasarana/sarana kelautan dan perikanan;
- 3) Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang kelautan dan perikanan.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari;
 - a) Kepala Dinas;
 - b) Sekretariat:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c) Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari
 1. Seksi Usaha Perikanan Tangkap
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 - d) Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 1. Seksi Usaha Perikanan Budidaya
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
 - e) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 1. Seksi Bina Mutu dan Pengolahan Hasil
 2. Seksi Kelembagaan dan Informasi Pemasaran Hasil
 - f) Bidang Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terdiri dari :
 1. Seksi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 1. Unit Pembenihan Udang (UPU);
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan dibidang kelautan dan Perikanan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan fungsi :
- a. Melaksanakan pembinaan umum dibidang kelautan dan perikanan berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan;
 - c. Melaksanakan penyajian data dibidang kelautan dan Perikanan
 - d. Melaksanakan bimbingan Teknis dibidang kelautan dan perikanan;
 - e. Melaksanakan Bimbingan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kelautan dan perikanan;
 - f. Melaksanakan pemberian izin usaha dibidang kelautan dan perikanan;
 - g. Melaksanakan bimbingan pembinaan dan pengembangan teknis dibidang kelautan dan perikanan serta fasilitas dan penerapan teknologi dibidang perbenihan, budidaya, alat tangkap ikan, mutu produksi dan pengolahan hasil, alat bantu penangkapan, alat bantu perbenihan, alat bantu budidaya dan alat bantu pengolahan;
 - h. Mengkoordinasikan kegiatan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - i. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelestarian, pemeliharaan dan menjaga ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut, konservasi sumberdaya laut hayati dan habitatnya;
 - j. Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dibidang kelautan dan perikanan, pengolahan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Menyusun anggaran pendapatan dan belanja dinas dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Mengelola administrasi kepegawaian;
 - b. Mengelola administrasi keuangan;
 - c. Mengelola administrasi perlengkapan;
 - d. Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor.
- (4) Sekretariat Dinas Perikanan dan Kelautan membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) *Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan mempunyai tugas :*
 - a. Melaksanakan administrasi dan mengkompilasi perencanaan program / kegiatan dinas yang disusun oleh bidang-bidang;
 - b. Mempersiapkan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kelautan dan perikanan;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang bdiberikan oleh sekretaris
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian perencanaan , Data dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun, mengolah dan mengkompilasi perencanaan program / kegiatan yang disusun oleh bidang-bidang lingkup dinas;
 - b. Mempersiapkan bahan/materi perencanaan dinas untuk diajukan sebagai bahan usulan dinas hingga tahap penetapan anggaran;

- c. Menyusun rencana dan melaksanakan monitoring, supervise dan evaluasi pelaksana program/kegiatan;
- d. Menyusun laporan realisasi pelaksanaan program/kegiatan baik bulanan, triwulan maupun tahunan;
- e. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup sub bagian perencanaan, data dan pelaporan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 10

- (1) *Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :*
 - a. Melaksanakan tugas-tugas penatausahaan keuangan;
 - b. Menghimpun dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan;
 - c. Bersama kepala sub bagian perencanaan, data dan pelaporan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun pedoman penatausahaan keuangan internal;
 - b. Melaksanakan pengelolaan penerimaan, pengeluaran dan pelaporan/pertanggung jawaban keuangan;
 - c. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja dinas bersama sub keuangan;
 - d. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup sub bagian keuangan.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Menyusun administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
 - c. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kantor serta penyelenggaraan rapat;
 - d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor;
 - e. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. Menyiapkan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - b. Menyiapkan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan usulan promosi jabatan;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan barang unit;
 - d. Menghimpun dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan barang;
 - e. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup sub bagian umum dan kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap
Pasal 12

- (1) *Kepala Bidang Perikanan Tangkap Mempunyai Tugas:*
- a. Menyusun rencana program/kegiatan pengembangan sumberdaya Perikanan Tangkap;
 - b. Melaksanakan urusan peningkatan produksi, penerapan rekayasa teknologi dan pengembangan prasarana dan sarana Perikanan Tangkap;
 - c. Mengkoordinasi pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Perikanan Tangkap serta fasilitasi dalam penerapan teknologi dibidang penangkap ikan, alat bantu penangkapan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan perizinan, Bimbingan teknis nelayan dan kelompok nelayan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan monitoring pengembangan Perikanan Tangkap;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, inventarisasi, perumusan dan pengembangan pola pemanfaatan sumberdaya Perikanan Tangkap;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap usaha, sarana dan prasarana Perikanan Tangkap;
 - c. Melaksanakan pembinaan teknis dan memfasilitasi penerapan teknologi penangkapan ikan, dan alat bantu penangkap ikan dalam rangka peningkatan produksi Perikanan Tangkap;
 - d. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup Bidang Perikanan Tangkap;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- (3) Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari:
- a. Seksi Usaha Perikanan Tangkap
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Paragraf 1

Seksi Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan perencanaan peningkatan sarana dan teknologi penangkapan ikan;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan terhadap usaha Perikanan Tangkap;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan perizinan usaha Perikanan Tangkap;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikannya oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan-bahan perencanaan pembinaan kelembagaan kelompok nelayan;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan perencanaan dan pembinaan teknis nelayan;
 - c. Melakukan evaluasi dan monitoring produksi hasil tangkapan ikan serta armada penangkapan ikan.
 - d. Melaksanakan Bimbingan teknis bagi nelayan;
 - e. Melaksanakan pembinaan kelompok nelayan;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi kelompok nelayan.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikannya oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas :
- a. Meningkatkan produksi hasil Perikanan Tangkap;
 - b. Menyelenggarakan kualitas pendaratan ikan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :
- a. Meyiapkan bahan – bahan perencanaan peningkatan produksi hasil tangkapan dan kualitas dan kualitas pendaratan ikan;
 - b. Menyiapkan perencanaan peningkatan sarana, prasarana dan teknologi penangkapan ikan;

- c. Melaksanakan uji coba teknologi penangkapan ikan;
- d. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan prasarana pendaratan ikan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan monitoring produksi hasil tangkapan ikan serta armada penangkapan ikan;
- f. Membuat laporan tahunan pembangunan prasarana pendaratan ikan dan pengembangan sarana penangkapan ikan serta produksi hasil tangkapan ikan.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan peningkatan produksi, penerapan rekayasa teknologi dan pengembangan prasarana dan sarana perikanan budidaya;
 - b. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang pengembangan produksi perikanan budidaya serta fasilitas dalam penerapan teknologi perbenihan ikan, budidaya ikan dan bantu budidaya ikan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan monitoring pengembangan Perikanan Budidaya;
 - d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikana oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi inventarisasi, perumusan dan pengembangan pola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap usaha, sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - c. Melaksanakan pembinaan teknis dan memfasilitasi penerapan teknologi perbenihan dan budidaya dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya;
 - d. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari:
 - a. Seksi Usaha Perikanan Budidaya
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Paragraf 1
Seksi Usaha Perikanan Budidaya
Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas :
 - a. Meyelenggarakan pembinaan terhadap usaha Perikanan Budidaya;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan perizinan usaha Perikanan Budidaya;
 - c. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perikanan budidaya
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seksi Usaha Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan rencana program/kegiatan pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
 - b. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan usaha perikanan budidaya;
 - c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi pengembangan usaha perikanan budidaya;
 - d. Melaksanakan pembinaan kelompok pembudidaya;

Paragraf 2
Seksi sarana dan prasarana Perikanan Budidaya
Pasal 17

- (1) Seksi sarana dan prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan Sarana Perikanan Budidaya;
 - b. Melaksanakan pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian prasarana Perikanan Budidaya yang meliputi prasarana untuk pembenihan dana saran untuk penunjang usaha budidaya ikan;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala seksi sarana dan prasarana mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan dan mengendalikan program pengembangan sarana perikanan budidaya;
 - b. Merencanakan dan menyusun rencana kebutuhan sarana perikanan budidaya;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis pengembangan sarana perikanan budidaya;
 - d. Menyiapkan bahan kajian dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan prasarana perikanan budidaya;

- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap sarana dan pembangunan prasarana perikanan budidaya;
- f. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi pengembangan sarana perikanan budidaya;
- g. Membuat dan menyusun rencana kegiatan pemanfaatan prasarana perikanan budidaya.

Bagian Kelima

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 18

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam menyelenggarakan pembinaan mutu, pengolahan, pembinaan pemasaran hasil, serta pembinaan kelembagaan usaha perikanan;
 - b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rencana program / kegiatan pengembangan Kelembagaan dan Informasi Pemasaran Hasil hasil perikanan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap pengembangan usaha, sarana, dan kelembagaan usaha perikanan;
 - c. Mengkoordinasikan, menyiapkan rancangan dan melaksanakan pembinaan mutu, pengawasan mutu pengolahan, pemasaran hasil dan kelembagaan perikanan dan kelautan;
 - d. Mengkoordinasikan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana, pengembangan usaha, tata penyuluhan, diklat serta teknik dan metode dalam kegiatan bina mutu, pengolahan dan pemasaran;
 - e. Merencanakan pengkajian kelayakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. Melakukan pengkajian intensif tentang peluang pasar dan permasalahannya;
 - g. Mengkoordinasikan dan menyiapkan rancangan, perjanjian kontrak kerja / kesepakatan dan kerja dengan pihak lain atau lembaga / institusi;
 - h. Menelaah dan menyiapkan perizinan bidang mutu, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan;
 - i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan investasi usaha dan promosi sektor perikanan dan kelautan;
 - j. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pengolah dan usaha pemasaran hasil perikanan;
 - k. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi sesuai bidang tugasnya;

- l. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas sebagai manajer mutu hasil perikanan;
 - m. Merencanakan dan melaksanakan konsultasi, monitoring dan evaluasi di bidang tugasnya;
 - n. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - o. Melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Bina Mutu dan Pemasaran;
 - p. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas
- (3) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :
- a. Seksi Bina Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Informasi Pemasaran Hasil Perikanan

Paragraf 1

Seksi Bina Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Bina Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas:
- a. Seksi Bina Mutu Pengolahan Hasil mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
 - b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Seksi Bina Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. Membuat rencana kerja kegiatan Seksi Bina Mutu Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan perencanaan pengembangan dan pembinaan mutu, pengawasan mutu pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
 - c. Menyiapkan bahan-bahan sarana dan prasarana bina mutu dan pengolahan;
 - d. Menelaah dan menyiapkan perizinan bidang mutu dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
 - e. Melaksanakan pembinaan mutu, pengawasan mutu dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan.
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pembinaan mutu serta pengawasan mutu, pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
 - g. Melaksanakan pengawasan terhadap Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT);
 - h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal di bidang bina mutu pengolahan hasil perikanan dan kelautan;

- i. Memberikan bahan pertimbangan, masukan / telaahan kepada kepala Sub Dinas Kelembagaan dan Informasi Pemasaran Hasil dalam bidang bina mutu pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
- j. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup Seksi Bina Mutu Pengolahan Hasil;
- k. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kelembagaan dan Informasi Pemasaran Hasil.

Paragraf 2

Seksi Kelembagaan dan Informasi Pemasaran Hasil

Pasal 20

- (1) Seksi Kelembagaan dan Informasi Pemasaran Hasil mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Urusan kelembagaan usaha perikanan dan informasi dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan.
 - b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Kelembagaan dan Informasi Pemasaran Hasil menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana konsultasi, koordinasi dan pelaksanaan terhadap berbagai kegiatan yang memerlukan kerja sama antar lembaga usaha perikanan dan kelautan serta antar instansi pemerintah;
 - b. Menyusun rencana kerja kegiatan pengembangan informasi pemasaran hasil perikanan dan kelautan;
 - c. Menyiapkan rancangan, perjanjian kontrak kerja / kesepakatan dan kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait;
 - d. Menyiapkan bahan Sistem Informasi Pemasaran (SIP) hasil perikanan dan kelautan;
 - e. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha perikanan dan kelautan;
 - f. Menelaah dan menyiapkan perizinan bidang pemasaran hasil perikanan dan kelautan;
 - g. Melakukan pembinaan investasi dan promosi bidang usaha perikanan dan kelautan;
 - h. Melaksanakan pengumpulan data / informasi pemasaran untuk diolah dan disebarluaskan kepada masyarakat;
 - i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato.
 - j. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan;

- k. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan informasi pemasaran hasil perikanan dan kelautan;
- l. Menghimpun data kelembagaan Pembudidaya, nelayan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta memantau perkembangannya;
- m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk pengembangan informasi pemasaran hasil perikanan dan kelautan;
- n. Membuat rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan informasi Pasar;
- o. Memberikan bahan pertimbangan, masukan / telaahan kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan untuk pengembangan informasi pemasaran hasil perikanan dan kelautan;
- p. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik informasi pemasaran hasil perikanan dan kelautan;
- q. Melaksanakan pembinaan staf di lingkup Seksi Kelembagaan dan Informasi Pemasaran Hasil.
- r. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan

Bagian Keenam

Bidang Pengawasan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Pengawasan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melaksanakan tugas Dinas dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, pengembangan teknologi serta eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengawasan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rencana program/kegiatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan, serta pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pengawasan berbasis masyarakat (POKMASWAS);
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Menyusun kebijakan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari, dan bertanggung jawab;
 - e. Mengkoordinasikan dan menyusun pedoman pengembangan teknologi eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan;

- f. Mengkoordinasikan bersama stakeholder tugas pengawasan, konservasi, wisata bahari, kesehatan, kekarantina, suaka kekayaan laut dan perikanan serta rehabilitasi potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. Menyusun kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jasa kelautan hayati dan non hayati, informasi dan komunikasi kelautan;
 - h. Menyusun pedoman tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemetaan potensi wilayah pesisir dan laut;
 - i. Menyusun konsep pengelolaan wilayah pesisir serta pedoman umum pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir;
 - j. Mengkoordinasikan bersama stakeholder tugas pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum di laut serta perlindungan suaka sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - k. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi pengembangan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - l. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup Bidang Pengawasan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - m. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pengawasan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari:
- a. Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Paragraf 1

Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas menyelenggarakan menyelenggarakan urusan penggalan potensi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai Fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - b. Membuat rencana konservasi kawasan perairan (ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang) dan rehabilitasi, pencegahan serta penanggulangan kerusakan lingkungan perairan;
 - c. Membuat rencana kegiatan pengkayaan potensi/spesies endemik melalui restocking dan pembuatan reservat;

- d. Melaksanakan identifikasi pulau-pulau yang tidak berpenghuni serta belum diberi nama serta pengumpulan data dan informasi potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan;
- f. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dibidang pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- g. Memberikan bahan pertimbangan, masukan / telaahan kepada Kepala Sub Dinas Kelautan dan Pesisir dalam hal pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- i. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pembinaan, pengamanan, dan penegakan hukum di perairan dalam rangka pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Membuat rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - b. Menyiapkan bahan kajian pengembangan teknologi pengadaan jasa kelautan;
 - c. Menyusun konsep pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dikoordinasikan dengan seksi yang menangani perizinan;
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi pengamanan dan penegakan hukum di laut dalam rangka pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan;

- f. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pengawasan berbasis masyarakat (POKMASWAS);
- i. Memberikan bahan pertimbangan dan masukan / telaahan tentang pengembangan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- j. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- k. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Ketujuh

Kelompok jabatan fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jabatan fungsional bidang keahlian;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Bagian kedelapan

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pohuwato mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di Bidang Pembenihan Udang meliputi urusan ketatausahaan, penyediaan induk udang, produksi benih udang, pembinaan sarana dan prasarana pembenihan udang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pohuwato mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
 - b. Penyelenggaraan penyediaan induk udang;
 - c. Penyelenggaraan urusan produksi benih udang;

- d. Penyelenggaraan urusan pembinaan sarana dan prasarana pembenihan udang.
- (3) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas membawahi:
- a. Unit Pembenihan Udang
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan.

Paragraf 1

Unit Pembenihan Udang

Pasal 26

- (1) Kepala Unit Pembenihan Udang mempunyai tugas:
- a. Menyusun pedoman persyaratan mutu induk udang;
 - b. Menyusun pedoman teknis perawatan induk udang;
 - c. Merawat induk udang mulai dari penyediaan sampai dengan dipijhkan, ablasi dan pasca pemijahan;
 - d. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis perawatan induk udang terhadap unit hatchery udang milik masyarakat;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala unit.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Unit Pembenihan Udang mempunyai fungsi:
- a. Melaksanakan tugas peningkatan produksi benih udang dalam rangka memenuhi kebutuhan pembudidaya udang;
 - b. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis pembenihan udang terhadap unit hatchery udang milik masyarakat;
 - c. Menyusun pedoman penanggulangan dan peningkatan teknis pemberantasan penyakit udang;
 - d. Melaksanakan monitoring penerapan cara pembenihan udang yang baik dan melaksanakan pengawasan benih udang;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala unit.

Paragraf 2

Pangkalan Pendaratan Ikan

Pasal 27

- (1) Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pokok Dinas di Bidang pengembangan basis penangkapan ikan dan pemasaran hasil perikanan meliputi urusan ketatausahaan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, perusahaan jasa, kenelayanan serta melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pangkalan Pendaratan Ikan melaksanakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pengusahaan jasa;
- c. Penyelenggaraan urusan kenelayanan;
- d. Penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pohuwato berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 16 Tahun 2008 Tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Derah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
Pada Tanggal 29 Desember 201

BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
Pada Tanggal 30 Desember 201

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO


HIKMAN KATOHIDAR, SH. MH
Pembina Utama Madya
NIP.1964062011992031004

9